



**PENETAPAN**

**Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.MS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tanggal lahir 20 Mei 1975 /umur 48, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xx xxxxx xx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai

**Pemohon ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.MS, tanggal 01 November 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahakan:

**Desi Dwiyanti binti Ponijan**, NIK 1507047112040001, umur 19 tahun 10 bulan (Bandar Jaya, 31-12-2004), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan membantu orang tua, tempat kediaman di xx xx xxxxx xx, xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Dengan calon suami:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rizal Mahendra bin Jabbare**, NIK 1507020811030002, umur 20 tahun (Sungai Jeruk, 26-08-2003), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Parit Lapis, RT 002, RW 003, Desa Sungai Jeruk, Kecamatan Nipah Panjang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Penolakan Nomor: B. 617/Kua.05.09.05/PW.01/10/2023, tanggal 27 Oktober 2023;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Ayah kandung **Desi Dwiyantri binti Ponijan** yang bernama **Ponijan bin Satro Rejo** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2011 menurut surat keterangan Kematian yang di keluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Nomor: 400.12.3.1/580/2023, tertanggal 31 Oktober 2023;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 6 bulan dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa kemudian anak Pemohon sering mengunjungi dan sering kedapatan bersama dengan calon suaminya tersebut, kemudian anak Pemohon kerap mendapat teguran dari masyarakat sekitar tentang kedekatannya dengan calon suaminya tersebut, dan kemudian anak Pemohon sedang menggeluti pencak silat di daerah tempat kediaman calon suaminya tersebut sehingga dengan keadaan tersebut anak

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara tidak langsung mempermudah kedekatannya dengan calon suaminya tersebut sehingga Pemohon khawatir tidak bisa mengontrol dan mengawasi anak Pemohon setiap waktu dan calon suaminya tersebut;

- Bahwa Pemohon takut terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perbuatan zina yang dapat mempermalukan nama baik keluarga dikemudian hari jika anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa Pemohon siap ikut bertanggung jawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon berstatus p-erawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka, serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai xxxxxx dan membantu di kebun milik orang tuanya, dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,00,- (Tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Desi Dwiyanti binti Ponijan** dengan calon suaminya yang bernama **Rizal Mahendra bin Jabbare**;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Desi Dwiyantri binti Ponijan dengan calon suaminya bernama Rizal Mahendra bin Jabbare;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 20 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 6 (enam) bulan bahkan telah bertunangan sejak ;
- Bahwa anak Pemohon telah hamil 5 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Rizal Mahendra bin Jabbare;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Desi Dwiyantri binti Ponijan dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 31 Desember 2004, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama Rizal Mahendra bin Jabbare lahir pada tanggal 26 Agustus 2003;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa ia telah hamil 5 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama Rizal Mahendra bin Jabbare;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya (Pemohon) dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama Rizal Mahendra bin Jabbare di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 26 Agustus 2003, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon karena keduanya sudah berpacaran selama 6 (enam) bulan bahkan telah bertunangan sejak , bahkan sekarang anak Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili anak Pemohon, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.MS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami bernama Jabbare bin Pacing memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Desi Dwiyantri binti Ponijan dengan anaknya bernama Rizal Mahendra bin Jabbare;
- Bahwa anak Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 6 (enam) bulan bahkan telah bertunangan sejak bahkan anak Pemohon sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan anaknya benar yang menghamili anak Pemohon adalah anaknya bernama Rizal Mahendra bin Jabbare;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon dan telah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan rerata sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia dan Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh anak Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1888/Istimewa/2009, tanggal 21 April 2009, atas nama Desi DwiYanti, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Hamil, Nomor 445/1427/PKM/2023, tanggal 15 November 2023, atas nama Desi Dwi Yanti, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap Rantau Rasau, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-30052013-0034, tanggal 03 Juni 2013, atas nama Rizal Mahendra, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-617/Kua.05.09.05/PW.01/10/2023 tanggal 27Oktober 2023 atas nama Desi DwiYanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.MS





Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR;. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah Ketua RT;
  - Bahwa, saksi mengetahui Desi Dwiyantri binti Ponijan adalah anak Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Desi Dwiyantri binti Ponijan akan segera menikah dengan Rizal Mahendra bin Jabbare, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 20 tahun;
  - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Hamil 5 bulan dan yang menghamili menurut pengakuan anak Pemohon adalah Rizal Mahendra bin Jabbare;
  - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Desi Dwiyantri binti Ponijan dengan Rizal Mahendra bin Jabbare;
  - Bahwa, saksi mengetahui Rizal Mahendra bin Jabbare tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui Desi Dwiyantri binti Ponijan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Desi Dwiyantri binti Ponijan dengan Rizal Mahendra bin Jabbare;
  - Bahwa, saksi mengetahui Desi Dwiyantri binti Ponijan dan Rizal Mahendra bin Jabbare sudah siap untuk berumah tangga karena Desi Dwiyantri binti Ponijan siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Rizal Mahendra bin Jabbare sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Rizal Mahendra bin Jabbare sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
  - Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah tetangga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Desi Dwiyantri binti Ponijan adalah anak Pemohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui Desi Dwiyantri binti Ponijan akan segera menikah dengan Rizal Mahendra bin Jabbare, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 20 tahun;

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena Hamil 5 bulan dan yang menghamili adalah Rizal Mahendra bin Jabbare sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung anak Pemohon;
- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui Desi Dwiyantri binti Ponijan dan Rizal Mahendra bin Jabbare sudah siap untuk berumah tangga karena Desi Dwiyantri binti Ponijan siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Rizal Mahendra bin Jabbare sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Rizal Mahendra bin Jabbare sudah bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Desi Dwiyantri binti Ponijan dengan Rizal Mahendra bin Jabbare;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Desi Dwiyantri binti Ponijan dengan Rizal Mahendra bin Jabbare;
- Bahwa, saksi mengetahui Rizal Mahendra bin Jabbare tidak terikat pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Desi Dwiyantri binti Ponijan tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan tertanggal 28 Nopember 2023 Pemohon telah menyatakan dipersidangan bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dinikahkan dibawah tangan, dan Pemohon menyampaikan kesimpulan ingin mencabut permohonannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Muara Sabak memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejarasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Pemohon telah hamil 5 bulan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan tanggal 28 Nopember 2023, pada tahap pembacaan penetapan, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan menyampaikan permohonan pencabutan secara lisan di muka persidangan dengan alasan bahwa Pemohon telah menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya secara dibawah tangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Pemohon selaku pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkara ini telah mencabut permohonannya, maka terhadap rangkaian pembuktian sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan dikesampingkan, selanjutnya terhadap pencabutan perkara ini Hakim menilai adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 271,

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272 Rv, maka pencabutan ini dapat dibenarkan dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, dengan menyatakan bahwa perkara Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.MS selesai karena dicabut, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak diperintahkan agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.MS dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.505. 000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Husna Sari, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rini Hafsari Susilawati, S.E.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2023/PA.MS





**Dwi Husna Sari, S.H.I**

Panitera Pengganti

**Rini Hafsa Susilawati, S.E.,M.H**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	360.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)